

**PELAKSANAAN PEMENUHAN ALAT BUKTI DALAM
PERKARA BAJING LONCAT DI WILAYAH HUKUM
POLRES TEBING TINGGI**

TESIS

O L E H

NOVA BHAYANGKARA

NPM.151803067



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**PELAKSANAAN PEMENUHAN ALAT BUKTI DALAM
PERKARA BAJING LONCAT DI WILAYAH HUKUM
POLRES TEBING TINGGI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

NOVA BHAYANGKARA

NPM.151803067

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Baging
Loncat Di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi**

**Nama : Nova Bhayangkara
NPM : 151803067**


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Darwinskyah Minin, SH, MS

Pembimbing II



Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur



Prof. Dr. Ika Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 Juni 2017

N a m a : Nova Bhayangkara

N P M : 151803067



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS
Pembimbing II : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Desember 2017
Yang menyatakan

NOVA BHAYANGKARA

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMENUHAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA BAJING LONCAT DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI

Nama : NOVA BHAYANGKARA
NPM : 151803067
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I: Dr. Darwinsyah Minin, SH., MS
Pembimbing II: Dr. Dayat Limbong, SH.,M.Hum

Peran Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana bajing loncat pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Berdasarkan hal tersebut diajukan permasalahan bagaimana kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System* untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan bajing loncat, bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan bajing loncat dan apa hambatan dalam proses penanganan tindak pidana bajing loncat oleh penyidik Polres Tebing Tinggi.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System* untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan bajing loncat adalah menyangkut ruang lingkup kewenangan yang telah digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian yakni melakukan serangkaian penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh bajing loncat. Upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan bajing loncat adalah dengan cara melakukan identifikasi tempat kejadian perkara, memeriksa sidik jari, mencari modus operandi, mencari kaitannya dengan file-file yang selama ini diperbuat dalam peristiwa kejahatan yang sama, menempatkan informan, melakukan interogasi serta bantuan ilmiah. Hambatan yang terjadi pada proses penanganan tindak pidana bajing loncat oleh penyidik Polri meliputi kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, minimnya anggaran dan belum memadainya sarana dan prasarana. Upaya penanggulangan dapat dilakukan optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana penyelidikan dan penyidikan bagi para penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim.

Kata Kunci: Alat Bukti, Perkara, Bajing Loncat

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TOOLS OF EVIDENCE IN 'BAJING LONCAT' OF COATING IN THE LARGE AREA OF HIGH POLRES

Nama : NOVA BHAYANGKARA
NPM : 151803067
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I: Dr. Darwinsyah Minin, SH., MS
Pembimbing II: Dr. Dayat Limbong, SH.,M.Hum

The role of the National Police as an investigator in criminal justice system of the crime of 'bajing loncat' is essentially a function of criminal law. The functionality of criminal law can be interpreted as an attempt to make the criminal law work, operate or work and manifest itself. Based on this matter, it is asked how the authority of Police Investigator as part of Criminal Justice System to eradicate the crime done by 'bajing loncat', how the police effort in fulfillment of evidences in the crime thing done by 'bajing loncat' and the obstacles of what happened to the process of handling the crime 'bajing loncat' by Police investigators.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data in libraries.

The results of research and discussion explain the authority of Polri Investigator as part of Criminal Justice System to eradicate criminal acts committed by 'bajing loncat' is related to the scope of authority which has been outlined by the Criminal Procedure Code and the Police Act, Investigation of alleged criminal acts of theft with the deduction by 'bajing loncat' and harming the public interest. The police effort in fulfilling the evidence in the criminal case of bajing loncat' is by identifying the crime scene, checking the fingerprints, searching for modus operandi, searching for links with files that have been done in the same crime events, placing informants, Interrogation and scientific assistance. Obstacles that occurred in the process of handling the crime of 'bajing loncat' by Police investigators include the lack of participation of witnesses in providing information in the process of investigation, there are still many investigators who low level of education, limited number of investigators, income factor / salary investigators are still inadequate, the minimum budget of investigation And inadequate facilities and infrastructure to support the performance of investigators. Countermeasures can be done by applying the merit system, the implementation of fit and proper tests, recording the performance of providing job insurance and optimizing the fulfillment of facilities and infrastructure of investigation and investigation for investigators and investigators on the Reskrim service.

Keywords: Evidence Tool, Case, Bajing loncat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “PELAKSANAAN PEMENUHAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA BAJING LONCAT DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak Dr.Darwinsyah Minin,SH.,MS selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Dayat Limbong,SH.,M.Hum selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ketua Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

4. Kepada Ibu Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hj. Ciceu Cahyati D. SH.,MH., dan Keluarga yang tak hentinya mendukung untuk kelancaran studi
5. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2017


Penulis

NOVA BHAYANGKARA
NPM : 151803067

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	10
a. Kerangka Teori	10
b. Kerangka Konsep	23
1.7 Metode Penelitian.....	24
a. Tempat dan Waktu Penelitian	24
b. Tipe dan Jenis Penelitian	24
c. Data dan Sumber Data.....	25
d. Metode Pendekatan	27
e. Teknik Pengumpulan Data	27
f. Analisa Data	28
BAB II. KEWENANGAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI <i>CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i> UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BAJING LONCAT.....	29
2.1 Penggolongan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bajing Loncat Dalam KUHP	29
2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian	34
2.3 Kewenangan Penyidik Polri Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana di dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bajing Loncat.....	41
BAB III. UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN ALAT BUKTI PADA PERKARA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN BAJING LONCAT.....	
3.1 Pembuktian Secara Umum	53
3.2 Alat Bukti	57
3.3 Upaya Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Alat	

Bukti Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Bajing Loncat	73
BAB IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI PADA PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA BAJING LONCAT OLEH PENYIDIK POLRI PENYIDIK POLRI	86
4.1 Kendala-Kendala Penyidik Polri Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Penyidik Tindak Pidana Bajing Loncat	86
4.2 Upaya Polri dalam peningkatan kinerja dengan mereformasi tiga aspek.....	92
4.3 Upaya peningkatan kualitas Penyidik Polri.....	95
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional, salah satu yang harus diprioritaskan adalah kejahatan yang berbudaya di kalangan masyarakat tingkat menengah ke bawah.

Kejahatan bajing loncat amat sangat merugikan masyarakat khususnya bagi pemilik angkutan barang maupun juga pihak pemilik barang itu sendiri. Kerugian tersebut karena dengan adanya perbuatan bajing loncat maka akan mengakibatkan kehilangan barang yang sedang diangkut oleh pengangkutan jalan.

Kejahatan bajing loncat di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi terjadi karena wilayah hukum Polres Tebing Tinggi adalah merupakan jalan lintas Sumatera Utara (jalinsum) yang dilewati oleh berbagai kendaraan bermotor tersebut truk-truk pengangkut barang. Beberapa peristiwa berkaitan dengan kejahatan bajing loncat yang terjadi di wilayah Polres Tebing Tinggi adalah tertangkapnya beberapa pelaku bajing loncat seperti yang dilakukan Andi, Umur 33 Tahun, pekerjaan mocok-mocok, alamat dusun 2 Desa Kampung Jati Sei Baman Kab. Tempat kejadian perkara di Jalan Yos Sudarso Dekat Terminal Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi. Barang bukti yang dihadirkan adalah satu

Kotak berisikan Herbisida merek DOLGY 20 W.¹

Perkara lainnya adalah tertangkapnya empat orang yang diduga bajing loncat di jalan lintas Sumatera (Jalinsum). Keempat pelaku tersebut mengendarai sepeda motor mengikuti truk yang dijadikan target. Setelah merobek terpal penutup truk dengan pisau, muatan truk dijatuhkan di jalan. Barang-barang hasil jarahan dikumpulkan oleh pelaku lainnya di belakang truk. Pengemudi truk mengetahui peristiwa tersebut setelah mengisi BBM dan selanjutnya melaporkannya ke Polres Tebing Tinggi.² Berdasarkan sumber yang telah diwawancarai, kebanyakan korban lebih memilih untuk tidak melaporkan kerugiannya tersebut, dikarenakan dengan alasan membuang waktu dan korban beranggapan bahwa jika membuat laporan pengaduan, korban akan lebih dirugikan dalam proses penanganannya. Maka didapat data dari penyidik Polres Tebing Tinggi:

Tahun	Jumlah Laporan Polisi Bajing Loncat
2014	1
2015	Nihil
2016	2
2017	1

Namun dibalik jumlah laporan polisi yang sedikit tersebut, korban yang

¹ Polres Tebing Tinggi, *Bajing Loncat Diamankan Polres Tebing Tinggi*, Diakses Melalui <http://tribratapolrestebingtingginews.com/2016/09/26/bajing-loncat-diamankan-polres-tebing-tinggi/>, tanggal 10 Desember 2016.

² DiMedan.co, *Ini Dia 5 Bajing Loncat Paling Ganas di Jalinsum Tebing Tinggi- Sei Rampah*, Diakses Melalui <http://www.dimedan.co/medan/ini-dia-5-bajing-loncat-paling-ganas-di-jalinsum-tebing-tinggi-sei-rampah/#.WFTkKH1fJv0>, tanggal 11 Desember 2016.

tidak membuat laporan polisi terhitung banyak. Karena menurut hasil wawancara terhadap penyidik khususnya yang di lapangan, korban lebih banyak yang tidak membuat laporan polisi.

Perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan bajing loncat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana yang secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang termuat dalam Pasal 363 KUH Pidana terhadap pelaku bajing loncat sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³

Hukum acara pidana⁴ yang menjadi kerangka kewenangan Polri untuk menyidik pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dilaksanakan meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mengadakan tindakan meskipun baru ada persangkaan tindak pidana.⁵

³ Lihat, Pasal 4 jo 15 KUHAP.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 19, bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok yakni : *Pertama*, mencari dan mendapatkan kebenaran materil. *Kedua*, memberikan suatu putusan hakim. *Ketiga*, melaksanakan putusan hakim.

⁵ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa 1990), hal. 64.

Walaupun di dalam hukum acara pidana mensyaratkan persangkaan atas pelanggaran atau memenuhi hukum pidana dapat dimulainya penyidikan namun dalam proses penegakan hukum pidana bajing loncat terdapat beberapa hambatan, antara lain: *Pertama*, prinsip di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*). *Kedua*, untuk memulainya penyidikan oleh penyidik Polri harus didasarkan dan mengarah pada beban pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁶ *Ketiga*, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagai penegak hukum di lapangan yang telah diatur teknisnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian

⁶ Lihat, Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.⁷ Sifat yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kearah ketidakadilan. Dengan demikian demi yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Peran Polri⁸ dalam penanganan tindak pidana termasuk kejahatan bajing loncat merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁹ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak bagi pelaku yang diperiksa dapat di identifikasikan. Dengan demikian apa yang hendak dilakukan oleh setiap penegak hukum yang menurut fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dalam proses sistem

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hal. 4

⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁹ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapny berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

peradilan pidana tersebut, tidak boleh menjadi dominan. Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama yakni *substantial* dan *protection of human rights*.

Peran Polri sebagai penyidik pada *criminal justice system* tindak pidana bajing loncat pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,¹⁰ artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum¹¹ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, (Semarang: Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Tanggal 16-18 September 1991), hal. 2, bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1994), hal. 157.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 30

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.¹³

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.¹⁴

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang

¹³ Amrullah, "Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, (Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum, Agama dan Budaya , Vol. II. 02 Mei 2014), hal.89.

¹⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1.

didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Pelaksanaan Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Baging Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi".

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System* untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan baging loncat?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan baging loncat?
3. Apa hambatan dalam proses penanganan tindak pidana baging loncat oleh penyidik Polres Tebing Tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System* untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan baging loncat.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pemenuhan alat bukti pada perkara kejahatan yang dilakukan baging loncat.

3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses penanganan tindak pidana bajing loncat oleh penyidik Polres Tebing Tinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana dalam perkara bajing loncat dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana bajing loncat sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Polri untuk menangani dan menjerat pelaku tindak pidana bajing loncat. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana bajing loncat oleh instansi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera

Utara, penelitian dengan judul “Analisa Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Bajing Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi” belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Bajing Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi dan juga pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada mengenai hal-hal diatas ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan dalam topik dan pembahasan yang sama oleh peneliti lainnya.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁵

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80. Kemudian juga disebutkan teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstaraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyebutkan lima macam kegunaan dari teori yaitu:

Kerangka teori¹⁶ adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

Pada ilmu hukum kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan teori.¹⁷ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁸

Tugas hukum yang sangat fundamental adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu

pertama, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. *Kedua*, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi. *Ketiga*, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. *Keempat*, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa yang akan datang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian. Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 111-112.

¹⁶ *Ibid*, hal. 129. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa didalam penelitian hukum juga dapat disusun dengan menerangkan metode klasifikasi dan memilih ruang lingkup yang akan diteliti.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6.

¹⁸ JJ. Wuisman, Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203.

pengertian manusia, masyarakat dan hukum tidak mungkin dipisah-pisahkan.¹⁹

Untuk tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya dan setiap ada pelanggaran hukum, maka hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan.²⁰

Sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa “hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”²¹

Hal ini berkaitan terhadap pemenuhan alat bukti dalam perkara bajing loncat di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Dengan dasar uraian tersebut maka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian.

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hal. 42.

²⁰ Syafruddin Kalo, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, (Medan: Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005), hal. 38.

²¹ Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hal. 53.

Bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara.

Pada hukum acara pidana itu:

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²²

Pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses, cara perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²³ Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁴

Pembuktian pada hakikatnya bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa hukumnya, memberi motivasi kepada hakim mengapa sesuatu itu dianggap benar. Dengan alat-alat bukti hakim memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa maka sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa hukum tersebut benar adanya.²⁵

²² Program Pengembangan Kecamatan, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan Melalui Kerjasama Antara: Unit Penanganan Masalah dan Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi Konsultan Manajemen Nasional – PPK, Edisi September 2006, <http://www.ppk.or.id>, Diakses tanggal 6 Desember 2016.

²³ *Ibid*, halaman 172.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 207.

²⁵ Dewi Asimah, "Pembuktian Pada PTUN", *Varia Peradilan*, (Majalah Hukum Tahun XXVI No. 303 Februari 2011), hal. 93

Tampak jelas dalam batasan tentang penyelidikan bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan tindak pidana, dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya ialah dapat ataukah tidak dapat dilakukan pekerjaan lanjutan penyidikan, tentulah juga diperlukan bukti-bukti dalam derajat tertentu. Untuk menemukan suatu peristiwa sudah barang tentu diperlukan tanda-tanda adanya peristiwa tersebut, dan tanda-tanda itu disebut sebagai bukti. Oleh karena itu, pada kegiatan penyelidikanpun sesungguhnya dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan pembuktian. Demikian juga pada penyidikan, untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya oleh penyidik, diperlukan pula bukti-bukti.

Mencari bukti yang dimaksud sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti itu kemudian dinilai oleh pejabat penyidik untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ataukah tidak. Bagi penyidik bukti yang terdapat dari alat bukti itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sudah cukup dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya.²⁶

Jika pekerjaan itu pada tahap penyidikan, maka dari bukti-bukti yang diperoleh penyidik itu digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang semula diduga terjadi, dan sudah cukup pula untuk digunakan menemukan tersangkanya. Pekerjaan mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyelidik atau penyidik ini dapat disebut sebagai pekerjaan pembuktian, walaupun *in casu* tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan dijalankan di dalam sidang pengadilan pidana, yang

selama ini oleh para praktisi disebut sebagai pembuktian.²⁷

Memang, ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan/pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan *in casu* penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti *in casu* dari alat-alat bukti, yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari/mengumpulkan bukti, dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut dengan resume. Kelak semuanya (alat-alat bukti beserta penilaian penyidik ini) akan diusung oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam sidang, dan diperiksa ulang di hadapan 3 (tiga) pihak hakim, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) dan terdakwa/penasehat hukumnya. Bukti yang sah, dalam arti bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk tujuan satu-satunya membuat putusan perkara pidana, adalah bukti yang didapat dari alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, dan bukan bukti yang didapat dari hasil penyidikan.²⁸

Bukti yang didapat dari hasil penyidikan hanyalah dapat digunakan oleh JPU sebagai dasar menyusun surat dakwaan. Di dalam sidang pengadilan, bukti atau alat bukti yang didapat dari pekerjaan penyidikan hanyalah berfungsi membantu menemukan bukti, dan memberi arah bagi hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berdialog terhadap saksi-saksi dan terdakwa, atau berdialog antara hakim dengan

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 14.

²⁷ *Ibid*, hal. 15.

²⁸ *Ibid*, hal. 15.

jaksa penuntut umum maupun dengan penasehat hukum atau satu sama lainnya.

Selain itu, dalam hal bagaimana cara menilai tentang apa yang ditemukan sebagai bukti pada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Demikian pula dalam hal standar apa yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan dari proses penilaian bukti-bukti tersebut, tidaklah diatur secara khusus dalam KUHAP, melainkan bergantung kepada penilaian penyidik dan atau penyidik sendiri. Tentulah subjektivitas pejabat penyidik maupun penyidik mengedepan dalam proses penilaian terhadap bukti yang didapatnya. Lihat istilah bukti yang cukup sebagai kesimpulan penyidik untuk menetapkan status seorang menjadi tersangka atas perbuatan yang dilakukannya dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Bagaimana cara penilaiannya atas bukti yang didapatnya dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dan standar apa yang digunakannya dalam hal menarik kesimpulan tersebut, tidaklah diatur sedikitpun dalam KUHAP. Walau demikian, berdasarkan apa yang telah diterangkan di atas, maka dalam tahap penyidikanpun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang karena perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam Pasal 183 KUHAP dapat pula menjadi pegangan penyidik atau penyidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.

Dengan dasar pertimbangan seperti itulah, maka dalam praktik kegiatan pembuktian diartikan hanyalah kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyidik dalam mencari bukti dalam penyelidikan maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok

penyidik dalam pekerjaan penyidikan.

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak pidana. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”. Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tidak tertulis.²⁹ Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks *grand theory* berdasarkan teori Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *green straf zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum.

Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan ”kehendak masyarakat”.³⁰ Asas diartikan sebagai “*a principle is the broad reason Which lies at the base of rule of law*”.³¹ Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni : *Pertama*, asas merupakan pemikiran,

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 3

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1996), hal. 63

³¹ George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, (Oxford: At the Clarendon Press, 1951), hal 176, bandingkan juga Bellefroid dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 32, bahwa pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.

pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the board reasoni*); Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*). Oleh karena itu asas hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum. Asas legalitas yang dianut oleh KUHAP pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari teori hukum positif yang dikemukakan oleh Jhon Austin dengan aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the law giver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), teori John Austin ini juga dijadikan sebagai *grand theory* dalam menganalisis objek penelitian. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.³² Mengenai keadilan (*justice*) ini seorang Guru besar dalam bidang filosofis moral dari Glasgow Univesity pada tahun 1750, sekaligus pula sebagai ahli teori hukum, “bapak ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).³³

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah

³² Lihat, dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 55.

³³ R. L. Meek, D. D. Raphael dan P. G. Stein, dalam Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, *Op.Cit*, hal. 5

keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.³⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dilihat dari sudut dogmatis normatif akan tergambar bahwa masalah pokok dari hukum pidana yakni:³⁵

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Selanjutnya kalau kita berbicara delik-delik ekonomi, Mardjono Reksodiputro dengan mengikuti pembahasan Freidman tentang “*Criminal Law in a Changing World*” menunjukkan kepada perubahan dalam nilai-nilai masyarakat tentang sistem ekonomi yang dianutnya kearah pengaturan dan pengendalian, sehingga menyebabkan sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai tercela atau perlu dipidana. Secara umum perbuatan ini dinamakan “tindak pidana ekonomi (*economic crimes*)”.³⁶ Dengan delik-delik baru ini, menurut pendapatnya, kepentingan-kepentingan baru yang tidak dikenal dalam delik-delik lama perlu dilindungi. Dan dalam penuntutan terhadap delik-delik baru ini asas dan konsep

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 30.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 111, bahwa ketiga masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah masalah tindak pidana, masalah kesalahan, masalah pidana.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op.cit*, hal. 1.

lama dalam hukum pidana.

Perbedaan antara delik kesenjangan dan kelalaian di dalam hukum pidana semata-mata diperlukan dalam pemidanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Oleh sebab itu pada hakekatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Ajaran kesalahan ini diperluas dalam ajaran penyertaan sehingga bukan saja pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada mereka yang nyata-nyata berbuat, akan tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh, ikut serta dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bahkan juga terhadap mereka yang ikut membantu terjadinya suatu tindak pidana. Kecuali yang membantu, mereka yang menyuruh, ikut serta dan menggerakkan diklasifikasi sama sebagai seorang pelaku. Dengan demikian ancaman pidananya sama dengan mereka yang nyata-nyata berbuat. Misalnya, apabila sudah menyangkut tindak pidana bajing loncat, terhadap mereka yang membantu, dianggap, sehingga ancaman pidananya adalah sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana bajing loncat. Demikian juga mereka yang mencoba melakukan tindak pidana bajing loncat dianggap telah melakukan tindak pidana bajing loncat atau tindak pidana bajing loncat, sehingga tanggungjawabnya adalah sama seperti apabila telah selesai melakukan.

Perubahan paradigma pertanggungjawaban pelaku kejahatan sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, serta menyerasikan hukum pidana dengan ilmu empiris sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip ini apabila diterapkan pada

proses penegakan hukum pidana bajing loncat akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana bajing loncat. Prinsip tersebut tentunya harus didukung oleh perangkat hukum yang jelas berupa peraturan perundang-undangan³⁷ dan kemampuan personil Penyidik Polri untuk melakukan konstruksi dari materi hukum yang ada, hal ini sejalan dengan Teori *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Erhlich yang menyatakan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.³⁸ Teori *Sociological Jurisprudence* dijadikan sebagai *midle theory* untuk menganalisis objek penelitian di dalam penelitian tesis ini.

Selanjutnya pada *Applied theory* terhadap peran Polri sebagai penyidik tindak pidana bajing loncat mensyaratkan pelaksanaan hukum (undang-undang) merupakan abstraksi dari peran hukum sebagai sarana pembangunan, hal ini dapat dilihat di dalam Teori Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum³⁹

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, *Op. cit*, hal. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi. Hal ini tentunya selaras dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap beberapa hal yang diatur dalam undang-undang, karena dirasakan tidak sesuai lagi.

³⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wayan Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 83.

³⁹ Bandingkan, Philipe Nonet dan Selznick, *Law and Society in Transtation*, dalam Sigit Ardianto, *Hukum Responsif*, Jurnal Hukum, Padjadjaran Review, Volume 01 No. 01 Tahun 2005,

dapat berperan sebagai sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat serta membantu proses perubahan pembangunan masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu jangkauan hukum sebagai sarana pembaharuan lebih luas, hal ini disebabkan:⁴¹

1. Lebih menonjolnya penggunaan peraturan perundang-undangan dalam pembaharuan masyarakat di Indonesia meskipun yurisprudensi berperan juga. Berbeda di Amerika Serikat penggunaan yurisprudensi lebih diutamakan sesuai dengan sistem hukumnya yang menempatkan yurisprudensi sebagai sumber utama hukum (*common law system*).
2. Konsep *law as social engineering*, Pound menekankan aplikasi mekanistik. Hal ini tergambar dari kata *tool* (alat) yang menggambarkan persamaan dengan konsep *legisme* di Indonesia yang sejak lama ditentang. Konsep hukum sebagai sarana menekankan pada kepekaannya pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

hal. 28 bahwa diketengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yaitu (i) Hukum Refresif yakni hukum merupakan alat represif, (ii) Hukum Otonom yakni hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri, (iii) Hukum Responsif yakni hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2002), hal 13 dan 74, bahwa dalam hubungan ini lebih jauh peranan hukum sebagai sarana pembangunan telah ditegaskan oleh Kepala Negara pada tanggal 19 Januari 1974, sebagai berikut : walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak akan tetapi sangat mutlak pada terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti yang statis, yang hanya mempertahankan status quo. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memberikan ruang gerak bagi peradaban tadi. Bukan sebaliknya menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya harus dapat tampil ke depan menunjukkan arah dan memberikan jalan bagi pembangunan.

⁴¹ Lili Rasjidi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Volume 01 No 01 Tahun 2005, hal. 12

b. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep⁴² dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Alat bukti adalah alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁴³
2. Bajing loncat adalah pencuri yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan.
3. Penyidik maksudnya adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

⁴² Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 17.

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 19

4. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan umum kepolisian.
6. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
7. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dimaksudkan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu.

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu "Analisa Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Bajing Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi", maka penelitian ini akan dilakukan Polres Tebing Tinggi.

Sedangkan waktu penelitian direncanakan pada Bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

b. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁴⁴ atau

⁴⁴ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi

doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁵ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁶

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pemenuhan Alat Bukti Dalam Perkara Baging Loncat di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi.

c. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari

masukannya terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83.

⁴⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010), hal. 94.

kepuustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepuustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁷ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Polres Tebing Tinggi.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

⁴⁶ *Ibid.*

d. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁴⁸serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

e. Teknik Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interview) yaitu tanya jawab langsung dengan informan yaitu:
 - a. 2 (dua) orang dari penyidik pembantu Polres Tebing Tinggi.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 41.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

⁴⁹C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 144.

- b. 2 (dua) orang pelaku Bajing Loncat.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵⁰

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 123.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 109.

⁵² *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BAJING LONCAT⁵³

2.1. Penggolongan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bajing Loncat Dalam KUHP

Membahas penggolongan tindak pidana yang dilakukan oleh bajing loncat artinya memasukkan perbuatan bajing loncat dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana. Hal ini disebabkan KUHP tidak mengenal istilah bajing loncat. Dengan dasar tersebut maka untuk melihat penggolongan perbuatan bajing loncat sebagai suatu perbuatan pidana dapat dilihat beberapa putusan pengadilan yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh bajing loncat.

Beberapa putusan pengadilan yang memasukkan perbuatan pidana bajing loncat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam 363 KUHP yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 623/Pid.B/2015/PN Tbt.

Pada putusan tersebut dijelaskan terdakwa yang terdiri dari dua orang melakukan perbuatan bajing Loncat. Perbuatan mana dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit Sp. Motor honda Supra dan Yamaha Vixion tanpa menghidupkan lampu mengikuti 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang berisikan barang berupa bebek. Kemudian salah satu Sepeda motor jenis honda supra terlihat tepat berada di belakang mobil, sedangkan temannya yang

menggunakan yamaha vixion mengikuti dari belakang dan sesekali mendahului untuk memperlambat laju kendaraan calon korban. Joki / pengendara sepeda motor honda supra yang mengikuti dari belakang terlihat naik ke atas mobil Pick- Up kemudian temannya yang di bocengan mengambil alih sebagai joki / pengendara, selanjutnya yang sudah berada di atas mobil membuka kotak plastik yang berisikan bebek lalu memasukkan bebek satu persatu yang di ambil ke dalam 2 (dua) kantong goni plastik, selanjutnya menjatuhkan hasil kejahatannya ke badan jalan, kemudian teman Terdakwa yang menaiki sepeda Motor jenis yamaha vixion terlihat langsung berhenti dan menaikkan hasil kejahatan ke atas sepeda Motornya dan langsung membawa hasil kejahatan tersebut, sedangkan Terdakwa di sepeda Motor Honda terus mengikuti/menempel sampai salah satu Terdakwa yang di atas mobil berhasil turun ke sepeda.

Kemudian kedua terdakwa tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 ayat (1) ke dan 5.

Setelah berjalannya pemeriksaan di depan pengadilan maka majelis hakim memutuskan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan.”⁵⁴

2. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 583/Pid/B/2014/PN.Stb.

Peristiwa bajing loncat terjadi dilakukan oleh terdakwa dengan mengikuti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton. Terdakwa yang sekaligus Joki sepeda motor mendekati pintu belakang mobil dan kemudian teman terdakwa berdiri

⁵³ Bajing Loncat adalah pencoleng yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan. (diambil <https://id.m.wiktionary.org>)

di jok sepeda motor dan memegang pintu belakang mobil tersebut, lalu naik ke atas mobil dan menurunkan 1 (satu) buah terpal yang berada di atas mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil.

Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke5 KUHP.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kemudian memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.⁵⁵

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.: 500/Pid.B/2014/PN.Sda.

Tindak pidana bajing loncat tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berkas perkara terpisah memiliki niat dan bersepakat untuk melakukan pencurian/bajing loncat. Kemudian para pelaku tersebut berangkat dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor untuk mencari sasaran di daerah Waru Sidoarjo, pada saat para pelaku tepatnya berada di Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck No. Pol W 8411 X berjalan dari arah barat dengan membawa muatan berupa besi misrool (beton nesor) teman-teman terdakwa melompat/naik diatas truck No. Pol. W 8411 X tersebut dari lampu traffic light Medaeng Waru Sidoarjo dan tepat di depan pabrik herocin Jakan Raya Kedungfuri Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo teman terdakwa mengambil besi beton nesor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan besi-besi tersebut dimuat dengan menggunakan sepeda motor

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 623/Pid.B/2015/PN Tbt. hal. 16.

Yamaha Vega No.Pol. L 2630 HB dengan tujaun akan dijual. Namun belum sempat barang-barang hasil curian tersebut dijual, terdakwa beserta teman-temannya ditangkap oleh Satpam PT. Ispatindo Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.⁵⁶

Kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan paparan kasus di atas maka dapat dijelaskan bahwa penggolongan tindak pidana bajing loncat dalam KUHP digolongan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) baik itu butir 4 dan juga butir 5.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 583/Pid/B/2014/PN.Stb. hal. 16.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁵⁷

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.⁵⁸

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancamannya menjadi diperberat.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.: 500/Pid.B/2014/PN.Sda. hal. 12.

⁵⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), hal. 378.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 106.

tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.⁵⁹

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya di Wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Wilayah hukum Polres Tebing tinggi yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di

⁵⁹ R. Sugandhi, *Op.Cit*, hal. 269.

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan perihal kewenangan kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

- yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk

aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.⁶⁰

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁶¹

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan

⁶⁰ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. (Jakarta: PTIK. 2002), hal. 56.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 4.

hukum pidana (non penal).⁶²

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.⁶³

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah *Service oriented task* dan *Law enforcement duties*.⁶⁴

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik

⁶² *Ibid.*

⁶³ Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 22.

Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

2.3. Kewenangan Penyidik Polri Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana di dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bajing Loncat

Hakekat fungsi kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparaturnya penegak hukum sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, maka terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi,

⁶⁴ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004), hal. 102.

sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana yang dilakukan oleh bajing loncat berupa pencurian dengan pemberatan.

Nilai-nilai kepercayaan dan kaidah-kaidah yang membentuk budaya organisasi polisi merupakan kombinasi antara perilaku hukum yang diharapkan secara formal dan informal organisasi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa budaya suatu organisasi sangat berpengaruh terhadap strategi penampilan organisasi yang lebih baik dari maksimal tentunya.

Demikian pula dengan Polri, dalam mengemban fungsi penegakan hukum untuk melindungi masyarakat akibat tingkah laku bajing loncat harus menjaga jangan sampai jalannya suatu usaha berupa transportasi pengangkutan barang yang ditujukan bagi ketersediaan barang di pasaran dan mensejahterakan masyarakat tersebut terganggu atau terhenti dengan adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para bajing loncat.

Pencurian dengan pemberatan sebagai pola perbuatan bajing loncat merupakan hal yang lama dalam KUHP, hanya saja pola perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pencurian dengan pemberatan oleh bajing loncat lahir dari perkembangan jaman. Semakin berkembangnya pola transportasi dan semakin berkembang kebutuhan manusia memberikan andil bagi terjadinya peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh bajing loncat dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang berstatus sebagai pengusaha pengangkutan maupun juga pemilik barang yang diangkut.

Ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi perilaku bajing loncat ini jelas merugikan kepentingan masyarakat. Polri sebagai pengemban fungsi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, memiliki wilayah tugas penegakan hukum. Hal ini dikarenakan KUHP tersebut merupakan produk negara yang harus ditegakkan pada substansi yang ada di dalamnya. KUHP merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan resmi pembangunan yang diharapkan menjadi landasan struktur yang kuat, sehat dan demokratis berkait dengan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Tugas kepolisian terhadap masyarakat/institusi yang melanggar hukum ialah melakukan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum oleh Polri dilakukan oleh Satuan Fungsi Reserse yang ada pada organisasi Polri. Pelanggaran hukum tersebut merupakan awal perputaran dari suatu proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana ini diatur dalam suatu sistem yang disebut sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁶⁵ Dalam sistem peradilan pidana ini Polri dalam hal ini fungsi reserse diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan berdasar pada landasan hukum yang tercantum pada:

⁶⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Pres, 2004), hal. 257-261, bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitas terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang tuduh melakukan kejahatan. Menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut, membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁶
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP.⁶⁷

Dasar hukum tersebut di atas memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri (Satuan Reserse Kriminal). Peranan Reserse dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan seorang ahli.⁶⁸ Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.⁶⁹

Tindakan pemberantasan dan penanganan kejahatan dalam bentuk pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik adalah salah satu proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini

⁶⁶ Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁷ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁸ Soerjono Dirdjosisworo, *Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Bhayangkara NO. 05, Juli 1998, hal. 54

⁶⁹ Loebly Loqman, *Pra Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 25

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan penyidikan dan proses peradilan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHAP adalah hal yang sangat fundamental pada proses penegakan hukum pencurian dengan pemberatan.

Peran penyidik Polri pada penanganan suatu tindak pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil dalam rangka untuk menyelesaikan perkara, sehingga penanganannya seringkali kurang memperhatikan hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang benar, misalnya pada Pasal 16-19 KUHAP (hak penangkapan), Pasal 20-31 KUHAP (hak menahan), Pasal 32-37 KUHAP (hak penggeledahan), dan Pasal 38-49 KUHAP (hak penyitaan).

Dalam hukum acara pidana ada pembagian fungsi antara Kepolisian dan kejaksaan secara horisontal; fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Pengecualian terdapat pada pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan delik-delik dalam perundang-undangan Pidana Khusus Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan Kepolisian. Pembagian tugas ini tidak dapat dilepaskan dari desain prosedural (*procedural desain*) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ditata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu prajudikasi (*pre-ajudication*), tahap ajukasi (*ajudication*) dan tahap purna-ajudikasi (*post-ajudication*). Tahap pra-ajudikasi ditentukan Pasal 102-136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kepolisian, penyidikan) dan tahap ajudikasi Pasal

137-144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (penuntut umum), sedangkan tahap purna-ajudikasi adalah Pasal 145-232 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pemeriksaan di sidang pengadilan).

Dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku bajing loncat tersebut, Polri sebagai penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Perlindungan bagi korban kejahatan di Indonesia kurang mendapat perhatian,⁷⁰ dimana pengaturan tentang korban kejahatan relatif kecil dan KUHAP hanya merumuskan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur tentang penggabungan ganti rugi dengan perkara pidana. Hal ini dirasakan cukup memprihatinkan karena bukan saja tidak mungkin jumlah korban sangat banyak, bahkan lebih banyak dari tindak pidana itu sendiri.

Hak korban atas terjadinya suatu tindak pidana, ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan aturan penelitian hak pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggungjawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita,⁷¹ hak korban adalah:

⁷⁰ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 44, bahwa Mardjono Reksodiputro mengemukakan beberapa alasan perlindungan korban (kejahatan) mendapat perhatian yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana.
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV. Akademi Presindo, 1993), hal.

- a) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban;
- b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e) Mendapatkan hak miliknya kembali;
- f) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g) Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dengan demikian maka Polri berpedoman pada KUHAP akan tetap melaksanakan tindakan represif sebagai pengemban fungsi penegak hukum karena melakukan tindakan memaksa merupakan tindakan dalam rangka melindungi masyarakat yang dirugikan, akan berpegang kepada:

- 1) Kebenaran sesuai hukum
- 2) Kebenaran sesuai aturan yang ada (protap/prosedur)
- 3) Ketetapan dalam penggunaan pasal dalam KUHP.

Karena di dalam KUHP telah diatur bahwa bagi setiap pelaku tindak pidana, tersangka akan mendapat perlindungan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan menggunakan asas⁷² praduga tak bersalah, maka polisi telah melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang dalam istilah teknis yuridis atau teknis penyidikan disebut prinsip akusatur (*accusatory procedure*). Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- 1) Adalah subjek: bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.⁷³
- 2) Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah *kesalahan* (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

⁷² Muladi dan Mulder, dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Pembahasan Terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol Nomor 2, September 2004, menyatakan bahwa menurut Muladi asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari suatu norma hukum. Sedangkan asas menurut Mulder, mengutip pendapat Jossef Esser “*Recht beginselen zijn inhoud, integens telling hot devorm,d.w.z, de norm. Het beginsel is grond, criterium en rechts vaardiging voor richtlijn*” (asas-asas hukum adalah isinya yang berbeda dengan bentuknya yaitu norma. Asas adalah dasar, kreteria dan pedoman membenaran).

⁷³ Hakekat dari kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek ini menekankan pada penghargaan hak-hak dasar asasi manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, oleh karenanya dalam setiap penyidikan terhadap tersangka maka Polri berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dihadapan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh batuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Sebelumnya adanya putusan hakim atas pelanggaran yang dilakukan tersangka, petugas melakukan tindakan-tindakan yang sesuai prosedur, misalnya dalam penanganan kasus pidana, tersangka harus merasa aman di tangan polisi, kemudian dalam pengembangan kasus guna mendapatkan bukti materiil yang kuat maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan orang lain, dengan cara meminta tersangka menunjukkan tempat keberadaan orang-orang yang terlibat. Dengan demikian kohesifitas individu kepolisian dengan KUHP, Undang-Undang Kepolisian dalam penegakan hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat akan terwujud dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan respon yang bersifat segera dalam mengembalikan status Polri berdasarkan fungsinya yang akomodatif, antisipasi terhadap perkembangan masyarakat dan penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana terpadu.⁷⁴ Lebih berpihak kepada masyarakat atau kepentingan bangsa. Dengan demikian akan lahir dampak positif, hilangnya dominasi kekuasaan, dibangun berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan pengorganisasian aktivitas-aktivitas

⁷⁴ O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2006, hal. 30, bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu: 1). Pendekatan normatif yang memandang lembaga-lembaga penegak hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Pendekatan administratif yang memandang lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen; 3). Pendekatan sosial yang memandang lembaga-lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial, dimana proses peradilan pidana dan bekerjanya unsur-unsur dalam sistem tersebut pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari sejumlah faktor dan kondisi yang sebagian besar berada di luar sistem hukum itu sendiri. Seperti misalnya struktur dan proses politik, kondisi sosial-ekonomi, aspek-aspek budaya masyarakat.

penegakan hukum dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya sarana dan prasarana, jumlah personil Polri aktif, kebijakan pemerintah, kesadaran hukum masyarakat sebagai piranti hukumnya sendiri.

Pembuktian memegang peranan yang cukup signifikan pada suatu proses penegakan hukum pidana, karena alat bukti didasarkan atas suatu perbuatan yang dituduhkan pada seorang tersangka dan terdakwa.⁷⁵ Dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hukum acara pidana mengatur tentang beberapa alat bukti, yakni Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP (keterangan saksi), Pasal 186 KUHAP (keterangan ahli), Pasal 187 KUHAP (surat), Pasal 188 KUHAP (petunjuk), Pasal 189 KUHAP (keterangan terdakwa). Pada pembuktian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat seluruhnya berpedoman pada KUHAP.

Alat-alat bukti sebagaimana dirumuskan di dalam KUHAP tersebut menjadi pegangan aparat penegak hukum khususnya Polri untuk menemukan dan mencari kebenaran materil (*Substantial Truth*) dengan mengumpulkan bukti, melalui bukti ini akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

⁷⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hal. 119, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan. Lihat juga, Martiman Projokawidjojo dalam Sangsaka Hari dan Rasita Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 15, bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

guna menemukan tersangkanya. Dalam rangka penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat secara represif yang diberikan oleh undang-undang mensayarkan kepada Polri untuk menemukan bukti. Peran penyidik Polri yang merupakan bagian dari *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat harus juga di dasarkan pada pencapaian suatu usaha untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat dan tetap mengarahkan secara *integrated* (terpadu) seluruh komponen perangkat sendiri dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bajing loncat.

Prinsip hukum acara pidana yang didasarkan kepada beberapa sistem pembuktian yang dianut.⁷⁶ Pada sistem peradilan pidana Indonesia mengandung

⁷⁶ Satoehid Kartanegara dalam Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006), hal. 135-137, bahwa Masalah pembuktian dalam rangka penegakan hukum pidana pada penanganan tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Adapun prinsip yakni:

1. *Negatief Wettelijk Bewijsleer* atau sistem pembuktian negatif, dalam sistem pembuktian ini alat-alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat-alat bukti yang diakui undang-undang dan keyakinan hakim.
2. *Positief Wettelijk Bewijsleer* yakni tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim, cara pembuktian banyak didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang.
3. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)* yakni sistem pembuktian yang semata-mata pada keyakinan hakim dan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pembuktian ini sangat subjektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya.
4. *Conviction In Raissonne (Beredeneerde Overtuiging)* yakni sistem yang menerapkan bahwa pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alasan-alasannya yang menyebabkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam pembuktian tidak terikat pada alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja melainkan dapat mempergunakan alat-alat pembuktian yang lain yang ada di luar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan hakim.

pembuktian negatif lebih dominan untuk penanganan suatu peristiwa pidana.⁷⁷ Konsekuensi yang timbul adalah penekanan pada alat bukti yang cukup untuk dimulainya proses sistem peradilan pidana (penekanan pada pembebanan pembuktian).



⁷⁷ Ketentuan ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Amrullah, "Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum, Agama dan Budaya , Vol. II. 02 Mei 2014.
- Apeldoorn, Van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001.
- Ardianto, Sigit, *Hukum Responsif*, Jurnal Hukum, Padjadjaran Review, Volume 01 No. 01 Tahun 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Semarang: Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Tanggal 16-18 September 1991.
- _____, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1994.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asimah, Dewi, "Pembuktian Pada PTUN", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVI No. 303 Februari 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. Jakarta, 1977.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.

- Dirdjosisworo, Soerjono, *Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Bhayangkara NO. 05, Juli 1998.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Idries, Abdul Mun'in dan Tjiptomartono. Agung Lgowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: PT Karya Unipers, 1982.
- Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006.
- Kaligis, O. C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

- _____, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005.
- Karjadi M. dan Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 2002.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Loqman, Loeby, *Pra Peradilan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Makara, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Semarang: Makalah Dalam Rangka HUT FH UNDIP, tanggal 11 Januari 1988.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Paton, George Whitecross, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press, 1951.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

- Rasjidi, Lili dan Putra, I. B. Wayan, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Rasjidi, Lili, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Volume 01 No 01 Tahun 2005.
- Sabuan, Ansorie, Pettanase, Syafruddin dan Achmad, Ruben, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa 1990.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Pembahasan Terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol Nomor 2, September 2004.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- _____, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2012.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Pres, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanto, Anton F. *Wajah Peradilan Kita*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004.
- Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. Jakarta: PTIK. 2002.

Tabah, Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 623/Pid.B/2015/PN Tbt. hal. 16.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 583/Pid/B/2014/PN.Stb. hal. 16.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor.: 500/Pid.B/2014/PN.Sda. hal. 12.

C. Internet:

Di Medan.co, *Ini Dia 5 Bajing Loncat Paling Ganas di Jalinsum Tebing Tinggi-Sei Rampah*, Diakses Melalui <http://www.dimedan.co/medan/ini-dia-5-bajing-loncat-paling-ganas-di-jalinsum-tebing-tinggi-sei-rampah/#.WFTkKH1fJv0>.

Polres Tebing Tinggi, *Bajing Loncat Diamankan Polres Tebing Tinggi*, Diakses Melalui <http://tribratapolrestebingtingginews.com/2016/09/26/bajing-loncat-diamankan-polres-tebing-tinggi/>.

RGS & Mitra, “Saksi A De Charge”, <http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2010/08/saksi-de-charge.html>

Reformasi Birokrasi Polri, “Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Diakses Melalui <https://polrireformasi.blogspot.co.id/2012/03/reformasi-polri.html>